

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Pengertian Peran

Peran adalah orientasi dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam posisi sosialnya. Peran merupakan seperangkat perilaku yang diharapkan dari perilaku yang dapat berwujud sebagai per orang sampai dalam kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran baik perilaku yang bersifat individual maupun jamak dapat di nyatakan sebagai struktur. Struktur yang terdapat dalam organisasi memiliki fungsi-fungsi yang harus mereka jalani agar tercapai tujuan dari peran pembentukan organisasi tersebut, dan apabila semua fungsi tersebut telah berjalan dengan baik, maka organisasi dapat dikatakan telah menjalankan perannya Rivai (2003:148).

Pemerintah daerah memiliki peran untuk mengembangkan potensi pariwisata daerahnya sebagai :

1. Motivator, dalam pengembangan pariwisata, peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar geliat usaha /pariwisata terus berjalan.
2. Fasilitator, sebagai pemfasilitas pengembangan potensi pariwisata peran pemerintah adalah menyediakan segala fasilitas yang mendukung segala program diadakan oleh Dinas pemuda olahraga budaya dan pariwisata kabupaten Indragiri Hulu.
3. Dinamisator, agar dapat berlansung pembangunan yang ideal, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik. Pemerintah daerah sebagai salah satu *stakeholder* pembangunan pariwisata

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki peran untuk mensinergiskan ketiga pihak tersebut, agar diantaranya tercipta suatu simbiosis mutualisme demi perkembangan pariwisata (Pitana dan Gayatri (2005:95).

2.2. Kebijakan publik

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.

(Kamus Hukum, 2008).

Titmuss mengatakan dalam (Suharto 2012:7) Kebijakan adalah sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu.

Edi Suharto (2005:44) Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis, dan finansial untuk melakukannya.

Selanjutnya menurut Thomas R. Dye dalam (Winarno 2008:17) kebijakan adalah sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Nugroho (2013:7), kebijakan publik adalah setiap keputusan yang dibuat oleh negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

2.3. Pengertian Pengembangan

Mc Leod (1989) Pengembangan adalah proses atau tahapan pertumbuhan kearah yang lebih maju. Pertumbuhan sendiri berarti tahapan peningkatan suatu dalam hal jumlah, ukuran, dan arti penting. Pertumbuhan juga berarti sebuah tahapan perkembangan.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa (2002), pengertian pengembangan adalah: Pertama, pengembangan adalah hal, cara atau hasil mengembangkan. Kedua, pengembangan adalah proses atau cara, perbuatan mengembangkan ke sasaran yang dikehendaki. Menurut Darminta (2002 : 474) pengembangan adalah suatu proses atau cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik, sempurna, dan berguna.

2.4. Pengembangan Pariwisata

Menurut Suswanto (2004 : 19) unsur pokok yang mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Objek wisata dan daya tarik wisata

Merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Pengusahaan objek wisata dan daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi:

- a. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam
- b. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya
- c. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus

Daya tarik objek wisata, pada umumnya berdasarkan pada:

- a. Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah dan nyaman.
- b. Adanya ciri khusus atau spesifik yang bersifat langka.
- c. Daya tarik tinggi objek wisata alam karna keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, hutan, dan sebagainya.
- d. Daya tarik tinggi objek wisata budaya karna memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara adat, dan nilai luhur yang terkandung dalam suatu karya manusia pada masa lampau.

2. Prasarana wisata

Merupakan sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Sarana wisata

Merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya.

4. Tata laksana dan infrastruktur

Merupakan situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas dan di bawah permukaan tanah.

5. Masyarakat dan lingkungan

Terdiri dari masyarakat, lingkungan dan budaya. Produksi wisata mempunyai beberapa komponen, yaitu :

- a. Atarksi daerah tujuan wisata
- b. Fasilitas yang tersedia
- c. Akseibilitas ke dan dari tujuan wisata.

Peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata berarti masyarakat mengetahui dan menyadari apa yang dikerjakan dan juga masalah-masalah yang dihadapi untuk membangun pariwisata nasional sehingga turut membantu pemerintah dalam menunjang pembangunan pariwisata (Suswantoro, 2004 : 3)

Menurut Suwantoro (2004 : 56) saptta kebijaksanaan pengembangan pariwisata adalah:

- a. Promosi merupakan pelaksanaan upaya pemasaran yang harus dilaksanakan secara terpadu baik di dalam maupun di luar negeri.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Akseibilitas merupakan salah satu aspek penting yang mendukung karena menyangkut pengembangan lintas sektor.
- c. Kawasan pariwisata

2.5. Prasarana dan Sarana Pariwisata

2.5.1 Prasarana pariwisata

Prasarana pariwisata adalah semua fasilitas utama atau dasar yang memungkinkan sarana kepariwisataan dapat hidup dan berkembang dalam rangka memberikan pelayanan kepada wisatawan. Andi Mappi Sammeng (2001). Termasuk prasarana pariwisata antara lain:

- a. Prasarana perhubungan yang meliputi jaringan jalan raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara (air-port) dan pelabuhan laut (seaport atau harbor).
- b. Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih
- c. Sistem pengairan atau irigasi untuk kepentingan pertanian, peternakan dan perkebunan
- d. Sistem perbankan dan moneter
- e. Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, faksimili, email dan lain- lain
- f. Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat
- g. Prasarana, keamanan, pendidikan dan hiburan

Sarana pariwisata adalah fasilitas dan perubahan yang memberikan pelayanan kepada wisatawan baik secara langsung maupun tidak langsung. Maju mundurnya sarana kepariwisataan tergantung pada jumlah kunjungan

wisatawan. Oleh karena itu keberadaan sarana pariwisata sangatlah penting dan mutlak untuk menyajikan pelayanan yang berkualitas kepada wisatawan.

Sarana pariwisata meliputi :

- a. Perusahaan perjalanan seperti Travel Agent, Travel Bureau dan Tour Operator Perusahaan perjalanan melakukan kegiatan dalam memberikan jasa pemesanan tiket angkutan, akomodasi, darmawisata dan lain-lain
- b. Perusahaan transportasi, terutama transportasi angkutan wisata salah satu komponen penting dalam kegiatan pariwisata adalah aksesibilitas atau kelancaran perpindahan seseorang dari suatu tempat lainnya.
- c. Hotel dan jenis akomodasi lainnya. Yang termasuk jenis akomodasi antara lain hotel, motel, wisma, pondok wisata, vila, apartemen, caravan, perkemahan, kapal pesiar, pondok remaja dan lain sebagainya.
- d. Restoran, catering dan usaha jasa boga lainnya. Makanan dan minuman merupakan hal yang amat penting bagi wisatawan. Tidak jarang wisatawan melakukan perjalanan wisata, mengunjungi suatu tempat karena alasan makanan dan minuman. Oleh sebab itu, wisatawan biasanya menaruh harapan untuk mendapatkan makanan dan minuman yang enak, baik makanan dan minuman yang telah dikenalnya maupun karena ingin mencoba makanan dan minuman baru yang belum pernah dinikmatinya. Dalam kaitan ini banyak Negara yang terkenal dan menarik minat wisatawan karena makanan dan minuman khasnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Daya tarik wisatawan. Wisatawan berkunjung kesuatu tempat karena tertarik oleh suatu hal atau sesuatu yang menyebabkan wisatawan datang kesuatu tempat disebut daya tarik atau atraksi wisata.

2.6. Dampak Pariwisata

Pengembangan pariwisata pada dasarnya dapat membawa berbagai manfaat bagi masyarakat didaerah. Seperti diungkapkan oleh Soekadijo (2001), manfaat pariwisata bagi masyarakat lokal, antarlain: pariwisata memungkinkan adanya kontak antara orang-orang dari bagian-bagian dunia yang paling jauh, dengan berbagai bahasa, ras, kepercayaan, paham, politik, dan tingkat perekonomian.

Pariwisata dapat memberikan tempat bagi pengenalan kebudayaan, menciptakan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran. Sarana-sarana pariwisata seperti hotel dan perusahaan perjalanan merupakan saha-usaha yang padat karya, yang membutuhkan jauh lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan usaha lain.

Manfaat yang lain adalah pariwisata menyumbang kepada neraca pembayaran, karena wisatawan membelanjakan uang yang diterima di negara yang dikunjunginya. Maka dengan sendirinya penerimaan dari wisatawan mancanegara itu merupakan faktor yang penting agar neraca pembayaran menguntungkan yaitu pemasukan lebih besar dari pengeluaran.

Dampak positif yang langsung diperoleh pemerintah daerah atas pengembangan pariwisata tersebut yakni berupa pajak daerah maupun bukan pajak lain nya. Sektor pariwisata memberikan kontribusi kepada daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui pajak daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah, serta pendapatan lain-lain yang sah berupa pemberian hak atas tanah pemerintah. Dari pajak daerah sendiri, sektor pariwisata memberikan kontribusi berupa pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak minuman beralkohol serta pajak pemanfaatan air bawah tanah. Belanja wisatawan di daerah tujuan wisatanya juga akan meningkatkan pendapatan dan pemerataan pada masyarakat setempat secara langsung maupun tidak langsung melalui dampak berganda (*multiplier effect*). Dimana di daerah pariwisata dapat menambah pendapatannya dengan menjual barang dan jasa, seperti restoran, hotel, pramuwisata dan barang-barang souvenir. Dengan demikian, pariwisata harus dijadikan alternatif untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah tersebut.

2.7. Konsep Pariwisata

Menurut para ahli bahasa, kata *Pariwisata* berasal dari bahasa Sanskerta dan terdiri dari dua suku kata, yaitu *Pari* berarti seluruh, semua dan penuh, sedangkan *wisata* berarti perjalanan. Dengan demikian pariwisata dapat diartikan sebagai perjalanan penuh, yaitu berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah di suatu atau beberapa tempat, dan kembali ke tempat asal semula.

Suwantoro (1997) menyatakan, Pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan, dan keperluan usaha yang lainnya.

Menurut Pendit (2002), pariwisata adalah salah satu jenis industry baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks juga meliputi industri-industri klasik yang sebenarnya seperti industry kerajinan dan cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomis juga dipandang sebagai industry.

Menurut Soekadijo pariwisata adalah segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan. Semua kegiatan pembangunan hotel, pemugaran cagar budaya, pembuatan pusat rekreasi, penyelenggaraan pekan pariwisata, penyediaan angkutan dan sebagainya, semua itu dapat disebut kegiatan pariwisata sepanjang dengan kegiatan-kegiatan itu semua dapat diharapkan para wisatawan akan datang (Soekadijo, 2002: 2).

Menurut Damanik dan Weber (2006), sumber daya alam dapat dikembangkan menjadi atraksi wisata alam adalah:

1. Keajaiban dan keindahan alam (topografi).
2. Keragaman flora.
3. Keragaman fauna.
4. Kehidupan satwa liar.
5. Vegetasi alam.
6. Ekosistem yang belum terjamah manusia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Rekreasi perairan (danau, sungai, air terjun, pantai).
8. Lintas alam.
9. Objek megalitik.
10. Suhu dan kelembaban udara yang nyaman.
11. Curah hujan yang normal, dan lain sebagainya.

Yoeti (1999:34) Wisatawan itu adalah seseorang yang melakukan perjalanan untuk sementara waktu, tidak kurang selama 24 jam, dan ia semata-mata sebagai konsumen, bukan mencari nafkah atau bekerja tetap di tempat yang ia kunjungi.

Wisata adalah kegiatan yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Setiap orang akan membutuhkan kegiatan berwisata dan pariwisata baik yang dilakukan di dalam daerah maupun diluar daerah dari tempat tinggalnya.

Dalam buku Istilah-Istilah Dunia Pariwisata (2001:128), Objek Wisata adalah: pada garis besarnya berwujud objek, barang-barang mati atau statis, baik yang diciptakan oleh manusia sebagai hasil seni dan budaya, ataupun yang berupa gejala-gejala alam, yang memiliki daya tarik kepada para wisatawan untuk mengunjungnya agar dapat menyaksikan, mengagumi, menikmati, sehingga terpenuhilah rasa kepuasan wisatawan-wisatawan itu sesuai dengan motif-motif kunjungannya. Menurut Spillance dalam Oka A Yoeti (1999) mengemukakan bahwa objek wisata merupakan suatu areal atau wilayah yang terdapat di muka bumi yang memiliki ciri khas berupa keindahan alamnya.

Istilah-istilah yang berkaitan dengan objek wisata, antara lain sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Objek Wisata adalah perwujudan ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya, sejarah bangsa, keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk kunjungan wisatawan.
2. Objek Wisata Alam adalah objek wisata yang daya tariknya bersumber pada keindahan dan kekayaan alam.
3. Objek Wisata Budaya adalah objek yang daya tariknya bersumber pada kebudayaan, seperti peninggalan sejarah, museum, atraksi kesenian, dan objek lain yang berkaitan dengan kebudayaan.
4. Objek Wisata Tirta adalah kawasan perairan yang dapat digunakan baik untuk rekreasi maupun untuk kegiatan olahraga air.

Menurut Yoeti (2008) suatu tempat/daerah agar dapat dikatakan sebagai objek wisata harus memenuhi beberapa hal pokok berikut.

1. Adanya *something to see*. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik untuk dilihat, di tempat tersebut harus ada objek wisata atau atraksi wisata yang berbeda dengan apa yang telah dimiliki oleh daerah lain.
2. Adanya *something to buy*. Maksudnya adalah sesuatu yang menarik dan khas untuk dibeli, seperti tersedia fasilitas untuk belanja terutama barang-barang souvenir dan kerajinan rakyat sebagai kenang-kenangan untuk dibawa pulang.
3. Adanya *something to do*. Maksudnya adalah sesuatu aktivitas yang dapat dilakukan di tempat itu, selain ada yang dilihat dan disaksikan harus pula disediakan fasilitas rekreasi agar dapat membuat wisatawan betah.

2.8. Dasar Hukum

Dalam Undang-undang RI nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

Pasal 30 UU No. 10 Tahun 2009 Pariwisata, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. Menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota.
- b. Menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota.
- c. Menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota.
- d. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata.
- e. Mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan diwilayahnya.
- f. Memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada diwilayahnya.
- g. Memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru.
- h. Menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup kabupaten/kota.
- i. Memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang ada di wilayahnya.
- j. Menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata.
- k. Mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penulisan maka dalam penelitian ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

Busyarul Ridho (2016) dalam penelitian ini yang berjudul Analisis Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan Wisata di Kabupaten Limapuluh kota Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari 100 orang responden mengenai pendapat mereka tentang Analisis Peran Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam mengembangkan Wisata di Kabupaten Limapuluh kota Sumatera Barat cukup baik yaitu sebesar 64,03% dan hal ini sesuai dengan obsrvasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan.

Hamdan (2015) dengan judul: Analisis Pengembangan Wisata Daerah Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Kawasan Batu Enam), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan objek wisata kawasan batu enam, Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Dari hasil penelitian dan pembahasan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dapat diambil kesimpulan bahwa pengembangan objek wisata daerah yakni kawasan Batu Enam belum maksimal.

Melihat dari penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka dalam penelitian ini, ada perbedaan mendasar dalam fokus kajian penelitian. Pada penelitian terdahulu meneliti tentang objek wisata yang sudah pernah dikelola sebelumnya oleh masing-masing daerah. Sedangkan penelitian ini objek wisata

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji, melawat, ruku, sujud, yang menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum hukum Allah. Dan gembiralah orang-orang mukmin itu” (QS. At-Taubah: 112)

Dengan pengelolaan objek wisata dengan baik secara tidak langsung kita telah melaksanakan perintah Allah untuk melestarikan alam dan menjaga kelestariannya. Di dalam Al Qur’an Allah memerintahkan manusia untuk perduli terhadap alam, dengan menjaga kelestariannya. Lebih jelasnya dalam surah Al A’raf ayat 56-58 :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ ۗ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ كَذَٰلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٥٧﴾ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ ۗ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكْدًا ۗ كَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْأَيَّاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahma Nya (hujan) hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanam-tanamannya tumbuh dengan seizin Allah, dan tanah yang tidak subur, tanamantanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (Kami) bagi orang-orang yang bersyukur.” (QS Al A’raf : 56-58)

Bumi sebagai tempat tinggal dan tempat hidup manusia dan makhluk Allah lainnya sudah dijadikan Allah dengan penuh rahmat Nya. Gunung-gunung, lembah-lembah, sungai-sungai, lautan, daratan dan lain-lain semua itu diciptakan Allah untuk diolah dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh manusia, bukan sebaliknya dirusak dan dibinasakan. Hanya saja ada sebagian kaum yang berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka tidak hanya merusak sesuatu yang berupa materi atau benda saja, melainkan juga berupa sikap, perbuatan tercela atau maksiat serta perbuatan jahiliah lainnya. Akan tetapi, untuk menutupi keburukan tersebut sering kali mereka menganggap diri mereka sebagai kaum yang melakukan perbaikan di muka bumi, padahal justru merekalah yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka dari itu, dengan pelaksanaan pengembangan objek wisata dengan baik secara tidak langsung kita telah menjalankan perintah Allah untuk menjaga kelestarian alam dan mengelola serta memanfaatkannya untuk kepentingan orang banyak.

2.11. Defenisi Konsep

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisa data guna mendapatkan pengertian serta permasalahan yang jelas, maka diperlukan defenisi konsep.

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan saja dalam arti government yang hanya menyangkut aparaturnegara, melainkan pula governance yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik.

Pariwisata diartikan sebagai seluruh kegiatan orang yang melakukan perjalanan ke dan tinggal disuatu tempat di luar lingkungan keseharian untuk jangka waktu tidak lebih dari satu tahun dengan tujuan untuk bersantai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran adalah fungsi yang merupakan tugas atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh seorang individu atau organisasi/lembaga/badan untuk mewujudkan tujuan yang ingin di capai oleh lembaga tersebut.

Objek wisata adalah segala sesuatu yang menjadi pusat daya tarik wisatawan dan dapat memberikan kepuasan pada wisatawan. hal yang dimaksud dapat berupa keindahan budaya, kesenian, dan lain sebagainya

2.12. Konsep Operasional

No.	Variabel	Indikator	Sub-indikator
1.	Analisis Peran Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dalam Pengembangan Objek Wisata Danau Raja Kabupaten Indragiri Hulu.	1. Pembangunan daya tarik wisata.	a. Kegiatan Sosialisasi dan ekspos b. Pengadaan event c. Pelestarian
		2. Pembangunan Aksesibilitas Wisata	a. Penyediaan dan pengembangan sarana transportasi b. akses jalan umum.
		3. Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Wisata	a. Penyediaan fasilitas Wisata b. Penyediaan Fasilitas Umum c. Fasilitas Penginapan dan Rumah Makan.
		4. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan.	a. ciri khas wisata - Maanan khas - Souvenir

Sumber: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

2.13. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan setiap variabel-variabel dan menjelaskan permasalahan yang diteliti.

Gambar 1.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: Data Olahan 2016

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.